

SERI HUKUM PIDANA & ADMINISTRASI NEGARA

RESTRUKTURISASI PEMBERANTASAN KORUPSI

*Dari Pendekatan Represif menuju Pembenahan
Struktural, Birokrasi, dan Budaya Hukum*



PITHER PONDA BARANY, S.H., M.H.

RESTRUKTURISASI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pither Ponda Barany, S.H., M.H.



Restrukturisasi Pemberantasan Korupsi

Penulis:

Pither Ponda Barany, S.H., M.H.

Editor: Indana Zuhrotun Ni'mah, M.Pd

Desain Cover: Akbar Hidayat

Layouter: Lailatul Nur Ula

ISBN: 978-634-7833-14-3

Cetakan Pertama: Agustus, 2026

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman: vi + 135 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6,

Mojosongo, Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com

KATA PENGANTAR

Korupsi bukan sekadar persoalan hukum yang selesai dengan penjatuhan vonis di ruang sidang. Korupsi merupakan persoalan struktural yang berakar pada tata kelola kekuasaan, budaya birokrasi, serta relasi antara negara dan warganya. Selama lebih dari dua dekade reformasi, Indonesia telah membangun perangkat hukum dan kelembagaan pemberantasan korupsi yang relatif lengkap, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, hingga pengaturan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Meskipun demikian, praktik korupsi terus bermetamorfosis mengikuti perkembangan modus operandi dan celah kelembagaan yang tersedia.

Buku ini disusun untuk membaca ulang persoalan korupsi tidak semata-mata dari sudut pandang represif-yuridis, melainkan juga dari perspektif struktural, sosiologis, birokratis, dan kelembagaan. Dengan cara pandang tersebut, gagasan restrukturisasi pemberantasan korupsi dapat dibangun di atas pemahaman yang lebih utuh mengenai akar persoalan. Bagian pertama mengajak

pembaca memahami wajah korupsi secara normatif, sosial, dan akademik, relasinya dengan birokrasi, serta daya rusaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian-bagian berikutnya menelusuri sejarah kelembagaan, merumuskan pilar pembenahan, dan menawarkan ruang partisipasi bagi masyarakat, media, tokoh komunitas, serta dunia akademik.

Pembahasan mengenai korupsi tidak pernah benar-benar selesai karena bentuk, jaringan, dan cara kerjanya terus berkembang. Buku ini dimaksudkan bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai titik tolak untuk memperkuat percakapan publik mengenai arsitektur pemberantasan korupsi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Agustus 2026

Pither Ponda Barany, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bagian Pertama — Memahami Korupsi dan Daya Rusaknya	1
A. Memahami Wajah Korupsi	2
Korupsi dalam Kerangka Hukum	3
Korupsi dalam Kehidupan Sosial	7
Pandangan Para Akademisi	11
B. Korupsi dan Birokrasi	16
C. Daya Rusak Korupsi	22
Bagian Kedua — Jejak dan Arsitektur Pemberantasan Korupsi	29
A. Jejak Pemberantasan Korupsi di Indonesia	30
Era Orde Lama (1945–1966)	30
Era Orde Baru (1966–1998)	31
Era Reformasi (1998–sekarang)	32
B. Lembaga-Lembaga Pemberantasan Korupsi	36
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	36
Kejaksaan	37
Kepolisian Negara Republik Indonesia	38
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	38
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	39
C. Persoalan dan Tantangan Kelembagaan	40

Bagian Ketiga — Menata Ulang Pemberantasan Korupsi	45
A. Mengapa Restrukturisasi Diperlukan	46
Dari Pendekatan Represif menuju Pembenahan	
Struktural	48
Prinsip-Prinsip Dasar Restrukturisasi	51
Belajar dari Pengalaman Negara Lain	53
B. Empat Pilar Restrukturisasi.....	57
Restrukturisasi Kelembagaan	58
Restrukturisasi Regulasi dan Harmonisasi Hukum	
.....	61
Restrukturisasi Birokrasi dan Tata Kelola	
Pemerintahan.....	64
Restrukturisasi Budaya Hukum dan Pendidikan	
Antikorupsi	67
C. Langkah Pelaksanaan dan Keberlanjutan	69
Tahapan Pelaksanaan	70
Penanda Keberhasilan	71
Tantangan dan Cara Mengurangi Risiko.....	73
D. Perspektif Hukum Administrasi Negara	75
Pertemuan Hukum Administrasi dan Hukum	
Pidana Korupsi.....	76
Asas Pemerintahan yang Baik sebagai Benteng	
Pencegahan	78
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pertahanan	
Preventif.....	80

Menyelaraskan Hukum Administrasi dengan Restrukturisasi	82
Bagian Keempat — Peran Masyarakat, Media, dan Dunia Akademik.....	87
A. Memperkuat Jurnalisme Investigatif	88
Mengapa Jurnalisme Investigatif Penting.....	89
Perlindungan Hukum bagi Jurnalis	90
Tantangan Jurnalisme Investigatif di Indonesia ...	92
Langkah yang Dapat Ditempuh	94
B. Membuka Partisipasi Publik dalam Anggaran	96
Makna dan Manfaat Anggaran Partisipatif.....	96
Praktik dan Landasan Hukum di Indonesia	98
Tantangan Pelaksanaan.....	99
Langkah yang Dapat Ditempuh	100
C. Membangun Pengetahuan Antikorupsi Lintas Disiplin.....	102
Mengapa Kebijakan Perlu Berbasis Bukti.....	102
Memperkuat Ekosistem Pengetahuan Antikorupsi	103
Langkah yang Dapat Ditempuh	105
D. Menggerakkan Tokoh Agama dan Tokoh Adat.	107
Kepemimpinan Informal dan Perubahan Norma Sosial.....	108
Kearifan Lokal sebagai Sumber Integritas	109
Peran Tokoh Agama Lintas Keyakinan.....	111
Langkah yang Dapat Ditempuh	112

Mengikat Peran Bersama.....	114
Bagian Kelima — Benang Merah dan Arah ke Depan	
.....	117
A. Benang Merah Pemberantasan Korupsi	117
B. Langkah Bersama yang Perlu Ditempuh	121
Bagi Pembentuk Undang-Undang	122
Bagi Lembaga Penegak Hukum	123
Bagi Pemerintah dan Aparatur Birokrasi	124
Bagi Masyarakat Sipil, Media, dan Dunia	
Akademik.....	126
Bagi Penyelenggara Pemerintahan Daerah	127
C. Menjaga Harapan dan Integritas	128
DAFTAR PUSTAKA	130
A. Peraturan Perundang-Undangan	130
B. Putusan Pengadilan.....	132
C. Sumber Pemikiran dan Kerangka Konseptual ...	132
Tentang Penulis.....	134

Bagian Pertama — Memahami Korupsi dan Daya Rusaknya

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah menjadi persoalan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang umumnya bersifat personal dan terisolasi, korupsi memiliki karakter sistemik: ia melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sering kali dilakukan secara terorganisasi, lintas jabatan, dan berulang. Sifat *extraordinary crime* ini pula yang mendasari lahirnya pendekatan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dalam pemberantasannya, sebagaimana tercermin dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai bagaimana korupsi diberantas dan direstrukturisasi penanganannya, penting untuk terlebih dahulu memahami hakikat korupsi itu sendiri secara utuh dan multidimensional. Pemahaman yang parsial terhadap korupsi—misalnya hanya memandangnya sebagai

korupsi di sektor swasta. Ratifikasi ini membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban negara untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional, termasuk dalam hal pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery) yang berada di luar negeri, kerja sama hukum timbal balik (mutual legal assistance), dan kriminalisasi terhadap perbuatan yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam hukum nasional, seperti illicit enrichment yang hingga kini belum diadopsi secara penuh dalam UU Tipikor.

Pemahaman normatif ini menegaskan bahwa korupsi, dalam kerangka hukum Indonesia, bukanlah delik tunggal melainkan payung besar (umbrella concept) yang menaungi beragam modus perbuatan dengan karakter yang berbeda-beda—dari penyalahgunaan anggaran negara hingga penerimaan gratifikasi yang bernilai kecil namun berdampak sistemik terhadap integritas jabatan publik.

Korupsi dalam Kehidupan Sosial

Jika pengertian normatif memandang korupsi sebagai peristiwa hukum yang terjadi pada titik waktu tertentu dan dapat dibuktikan unsur-unsurnya di persidangan, maka pengertian sosiologis memandang korupsi sebagai fenomena yang hidup, berkembang, dan terus-menerus direproduksi dalam interaksi sosial sehari-hari. Korupsi dalam pengertian ini bukan sekadar peristiwa yang terjadi sesaat, melainkan pola perilaku (behavioral pattern) yang

Bagian Kedua — Jejak dan Arsitektur Pemberantasan Korupsi

Setelah memahami hakikat korupsi sebagaimana diuraikan pada Bagian Pertama, baik dari sisi normatif, sosiologis, maupun akademik, serta relasinya dengan birokrasi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, bagian ini beranjak pada pembahasan mengenai bagaimana negara Indonesia meresponsnya dari waktu ke waktu. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sejarah yang panjang dan berliku, ditandai oleh pasang surut komitmen politik, silih bergantinya rezim hukum, serta pembentukan dan pembubaran berbagai lembaga ad hoc yang dibentuk untuk menghadapi persoalan ini. Memahami dinamika historis dan arsitektur kelembagaan yang ada saat ini merupakan prasyarat penting sebelum merumuskan gagasan restrukturisasi pemberantasan korupsi yang akan diuraikan pada bagian-bagian berikutnya, sebab setiap desain kelembagaan baru harus dibangun di atas evaluasi yang jujur terhadap keberhasilan dan kegagalan desain-desain yang pernah ada sebelumnya.

Bagian ini membahas tiga hal pokok: pertama, sejarah perkembangan kebijakan dan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia sejak awal

Bagian Ketiga — Menata Ulang Pemberantasan Korupsi

Dua bagian sebelumnya telah menguraikan hakikat korupsi sebagai fenomena multidimensional serta sejarah dan arsitektur kelembagaan pemberantasan korupsi di Indonesia beserta permasalahan struktural yang menyertainya. Benang merah dari kedua bagian tersebut adalah bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidak dapat diselesaikan semata melalui penambahan atau penajaman instrumen hukum pidana, sebab akar persoalannya bersifat struktural, kultural, dan kelembagaan sekaligus. Bagian ini merumuskan gagasan inti dari buku ini, yaitu konsep restrukturisasi pemberantasan korupsi, yang dimaknai sebagai upaya menata ulang secara menyeluruh arsitektur pemberantasan korupsi—mencakup kelembagaan, regulasi, tata kelola birokrasi, dan budaya hukum—agar bekerja secara terintegrasi, berkelanjutan, dan tidak lagi bertumpu pada penindakan kasus per kasus semata.

Istilah restrukturisasi dalam konteks buku ini tidak dimaksudkan sebagai pembongkaran total (radical dismantlement) terhadap kelembagaan yang telah ada, melainkan sebagai penataan ulang relasi, kewenangan, dan mekanisme kerja antarlembaga serta antarinstrumen

Bagian Keempat — Peran Masyarakat, Media, dan Dunia Akademik

Bagian sebelumnya telah merumuskan gagasan restrukturisasi pemberantasan korupsi yang bertumpu pada empat pilar utama, diperkaya dengan perspektif hukum administrasi negara. Bagian ini mendalami secara khusus salah satu kelompok pemangku kepentingan yang berperan penting dalam mewujudkan restrukturisasi tersebut, yaitu masyarakat sipil, media, dan akademisi. Kelompok ini menempati posisi yang strategis, sebab sebagaimana ditegaskan berulang kali sepanjang buku ini, pemberantasan korupsi bukanlah tanggung jawab negara semata, melainkan agenda kolektif bangsa yang menuntut peran aktif elemen-elemen di luar struktur formal kekuasaan. Bagian ini menguraikan empat rekomendasi kunci bagi kelompok ini secara mendalam, mencakup landasan konseptual, konteks empirik di Indonesia, tantangan implementasi, serta langkah-langkah operasional yang lebih rinci bagi masing-masing rekomendasi.

Pemilihan masyarakat sipil, media, dan akademisi sebagai satu kelompok pemangku kepentingan yang dibahas bersama bukan tanpa alasan. Ketiganya memiliki karakter yang sama sebagai kekuatan non-negara (non-state actors) yang bekerja dari luar struktur kekuasaan

Bagian Kelima — Benang Merah dan Arah ke Depan

Bagian-bagian sebelumnya telah menguraikan secara komprehensif hakikat korupsi sebagai fenomena multidimensional, sejarah dan arsitektur kelembagaan pemberantasan korupsi di Indonesia beserta permasalahan strukturalnya, serta gagasan restrukturisasi pemberantasan korupsi yang bertumpu pada empat pilar utama dan diperkaya dengan perspektif hukum administrasi negara. Bab penutup ini merangkum keseluruhan pembahasan tersebut ke dalam sejumlah kesimpulan pokok, sekaligus merumuskan rekomendasi konkret yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan, sebagai penutup sekaligus titik tolak bagi tindak lanjut lebih jauh atas gagasan yang telah dikemukakan sepanjang buku ini.

A. Benang Merah Pemberantasan Korupsi

Dari keseluruhan pembahasan pada Bagian Pertama hingga Bagian Keempat, dapat ditarik sejumlah benang merah sebagai berikut.

Pertama, korupsi merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami secara tunggal dari satu perspektif keilmuan semata. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Pertama, korupsi memiliki dimensi normatif yang tercermin dalam

forfeiture) guna mengatasi rendahnya tingkat pengembalian aset hasil korupsi; dan

4. Menyusun pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang lebih terstandarisasi untuk mengurangi disparitas putusan antarwilayah dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bagi Lembaga Penegak Hukum

1. Membentuk forum koordinasi tingkat tinggi lintas lembaga yang beranggotakan pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, PPATK, dan perwakilan Mahkamah Agung, guna menyelaraskan prioritas penanganan perkara dan menyelesaikan sengketa kewenangan secara sistematis;
2. Menyusun dan menerapkan protokol pembagian perkara (case allocation protocol) yang jelas dan berbasis kriteria objektif, guna meminimalisasi tumpang tindih dan kekosongan penanganan antarlembaga;

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Reformasi Birokrasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

C. Sumber Pemikiran dan Kerangka Konseptual

Pembahasan dalam buku ini merujuk pada kerangka pemikiran sejumlah akademisi yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam kajian antikorupsi, tata kelola pemerintahan, dan hukum administrasi negara, antara lain: Syed Hussein Alatas mengenai tipologi korupsi; Robert Klitgaard mengenai formula monopoli, diskresi, dan akuntabilitas dalam kajian Controlling Corruption; Baharuddin Lopa mengenai keteladanan penegakan hukum; Andi Hamzah mengenai dogmatik hukum pidana korupsi; Romli Atmasasmita mengenai konsep korupsi struktural dan sistemik; Philipus M. Hadjon dan Ridwan HR mengenai relasi hukum administrasi negara dan diskresi; Max Weber mengenai teori birokrasi rasional-legal; Edwin H. Sutherland mengenai konsep white collar crime; Anne Krueger mengenai rent-seeking behavior; Samuel Huntington mengenai hipotesis "grease the wheels" dan "sand the wheels"; serta Francis Fukuyama mengenai konsep kepercayaan sosial (trust) dan modal sosial. Selain itu, buku ini juga merujuk pada publikasi lembaga internasional, yaitu Transparency International mengenai

Corruption Perception Index dan definisi korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, serta Bank Dunia mengenai indikator tata kelola pemerintahan.

Tentang Penulis



Pither Ponda Barany, S.H., M.H., meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin dan Magister Hukum dari Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Ia merupakan advokat yang membangun karier hukum di Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Perjalanan profesinya mencakup peran sebagai advokat litigasi, konsultan hukum, serta pemerhati dan penulis di bidang tindak pidana korupsi.

Dalam praktik profesinya, penulis menangani berbagai perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, termasuk sengketa keputusan pejabat pemerintahan. Ia juga berpengalaman mendampingi perkara pemilu dan pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Di luar ruang sidang, penulis memberikan pendapat hukum, menyusun keberatan administratif, mendampingi sengketa kepegawaian, serta memberikan nasihat mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi yang berkaitan dengan keuangan negara.

Ketertarikannya terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tumbuh dari pengalaman menangani sengketa yang beririsan dengan institusi negara, keuangan negara, dan perekonomian negara. Pengalaman tersebut mendorongnya untuk mendokumentasikan pemikiran hukum melalui buku,

artikel kebijakan antikorupsi, dan berbagai tulisan mengenai hukum pidana, hukum tata usaha negara, serta hukum antikorupsi di Indonesia.

RESTRUKTURISASI PEMBERANTASAN KORUPSI

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan kekuasaan, birokrasi, dan budaya masyarakat. Buku Restrukturisasi Pemberantasan Korupsi mengulas akar, dampak, serta perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembaca diajak memahami mengapa pendekatan represif saja belum mampu menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya.

Buku ini menawarkan pembenahan melalui penataan kelembagaan, regulasi, birokrasi, serta budaya hukum dan pendidikan antikorupsi. Peran masyarakat, media, akademisi, tokoh agama, dan tokoh adat juga ditempatkan sebagai bagian penting dalam perubahan. Sebuah bacaan bernas bagi siapa pun yang ingin melihat jalan menuju pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas.



PENERBIT INDONESIA IMAJI
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

●● @indonesiaimaji
● indonesiaimaji.com

